



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

NOMOR: 314/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEPARA NOMOR: 72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu melakukan penyesuaian/penggeseran petugas verifikator dan entri data sistem informasi penghitungan suara (SITUNG);
- b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 381 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Kabupaten Jepara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan. . .

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 117/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator, verifikator dan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 April 2019

9HI 5 ? CA -G=D9A -@< 5B 'I AI A ·  
? 56I D5H9B `>9D5F 5ž

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
NOR FANDHONI

HX'

GI 67 < 5B 'NI < F=

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR : 314/HK.03.1-  
Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
NOMOR:72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/  
2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR  
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JEPARA

SUSUNAN PERSONIL KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAMTIM
1.	BAGUS GEDE PRABOWO,S,SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jepara	Koordinator Aplikasi SITUNG
2.	NUR JAMIL,S.Sos.	Kasub. Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
3.	YULI TRIYANTO,SH.	Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
4.	NOR FANDHONI,SH.	Kasub. Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
5.	DINAR SITORESMI,S.Sos	Kasub. Bagian Program & Data Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
6.	SUTOMO,SE.	Kasub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
7.	WAHYUDI WIBISONO,S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
8.	MATSUHAN,SE.	Staf Sub. Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
9.	AGUS RIYANTO	Staf Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
10.	NURANJIS	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG

11.	ADI NOR CAHYANTO	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
12.	NUR ISTIKOMAH	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
13	MAHMUD AHADI	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
14	AGUS SUPRIYONO	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
15	ROIS BUDIYAWAN	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Verifikator SITUNG
16	SLAMET SUPRIYANTO	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG
17	EKO PUJI PRASETYO	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG
18	ANDREAS SONY SANJAYA	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG
19.	M.RYAN ARDIANSYAH	Tenaga Pendukung Set. KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG
20.	ALI MUHYIDIN	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG
21	MAHASIN NAUFAL	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG
22	ANTON NUR AHADI	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG
23	MUFTILANAM	Tenaga Pendukung Set. KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG
24	SITI MUDRIKAH	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG
25	SUSI SUSANTI	Tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kab. Jepara	Entri Data SITUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

?9HI 5 ? CA -G=D9A =@< 5B 'I A I A ·  
? 56I D5H9B '>9D5F 5ž

Hx"

GI 67< 5B 'NI < F=